

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2
AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Pada PD Pasar Tapis Berseri Unit Pasar Pasir Gintung
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**FAJAR NUGROHO
1921020623**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2
AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi pada PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

FAJAR NUGROHO

1921020623



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Perkembangan PKL yang semakin bertambah dan sulit untuk ditata, menimbulkan suatu kesan negatif dalam ketertiban umum atas keberadaan PKL tersebut. Pemerintah berusaha mewujudkan ketertiban tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yang diharapkan mampu untuk menata, mengelola dan melindungi PKL sehingga semua permasalahan yang berkaitan dengan PKL teratasi dengan baik. Meskipun produk kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan bahkan telah disempurnakan beberapa kali dengan melibatkan beberapa kelompok masyarakat kota terkait dengan disertai tindakan teknis pada beberapa saat terakhir. Namun demikian, upaya penertiban PKL tersebut hingga saat ini masih terlihat kurang optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan membahas dan menganalisis terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap pasal 2 ayat 2 Peraturan Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung, baik dalam perspektif umum ataupun perspektif *fiqh siyasah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima oleh Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung ? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima? Adapun jenis metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis. Terdapat 3 jenis sumber data dalam penelitian ini yakni: Sumber data primer, Sumber data sekunder, dan Sumber data. Adapun populasi dalam Penelitian ini yaitu seluruh pengelola Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung 15 orang dan seluruh pedagang Pasar Pasir Gantung yang berjumlah 65 pedagang. Sedangkan sampel sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ialah Implementasi pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima belum terlaksana dengan baik karena tidak semua PKL menerima hak dan menjalankan kewajiban serta larangan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan di atas. Masih kurangnya kesadaran dari para Pedagang Kaki Lima di Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung dalam mematuhi peraturan penertiban lokasi berdagang, seperti masih ada beberapa pedagang yang membuka lokasi dagang di tempat yang bukan disediakan oleh pihak UPT Pasar Pasir Gantung. Sehingga kemacetan pun masih menjadi masalah besar di sekitar Pasar Pasir Gantung. Ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tapi, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang belum sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah karna dalam pelaksanaannya pasal tersebut tidak dilaksanakan oleh pedagang kaki lima maupun pemerintah, seperti halnya masih terdapat beberapa pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan perdagangan di luar lokasi yang telah ditentukan dan telah disediakan khusus oleh Walikota.

Kata Kunci : Implementasi, *Fiqh Siyasah*, Pedagang Kaki Lima

Abstract

The increasing number of street vendors who are difficult to regulate has given rise to a negative impression in public order regarding the existence of these street vendors. The government is trying to realize this order through the establishment of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Management of Street Vendors, which is expected to be able to organize, manage and protect street vendors so that all problems related to street vendors are resolved properly. Although policy products have been issued by the regional government and have even been refined several times by involving several relevant city community groups accompanied by technical actions in recent times. However, efforts to control street vendors currently still appear less than optimal. Based on these problems, this research will discuss and analyze the implementation of government policy regarding article 2 paragraph 2 of Bandar Lampung City Regulation Number 2 of 2012 in managing street vendors at Pasir Gintung Market, Bandar Lampung City, both from a general perspective and a fiqh siyasah perspective.

The formulation of the problem in this research is: (1) How is the implementation of Article 2 Paragraph 2 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning the Management of Street Vendors by the Pasir Gintung Market in Bandar Lampung City? (2) What is the review of Fiqh Siyasah regarding the implementation of Article 2 Paragraph 2 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Management of Street Vendors? The type of research method used is field research with the nature of descriptive analysis research. There are 3 types of data sources in this research, namely: Primary data sources, Secondary data sources, and Data sources. The population in this research is all the managers of the Pasir Gintung Market in Bandar Lampung City, 15 people and all the Pasir Gintung Market traders, totaling 65 traders. Meanwhile, the sample was 10 people. Data collection techniques were carried out using interview, observation and documentation methods.

The results of this research are that the implementation of article 2 paragraph 2 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Management of Street Vendors has not been implemented well because not all street vendors receive the rights and carry out the obligations and prohibitions that have been regulated by the Regional Government as explained above. There is still a lack of awareness among street vendors at Pasir Gintung Market in Bandar Lampung in complying with the regulations for controlling trading locations, such as there are still some traders who open trading locations in places that are not provided by the Pasir Gintung Market UPT. So traffic jams are still a big problem around Pasir Gintung Market. Judging from the Fiqh Siyasah, the content of the regulations contained in Article 2 Paragraph 2 of Law Number 2 of 2012 concerning Management of Street Vendors is in accordance with the provisions of Islamic law. However, in its implementation in the field there are still many things that are not in accordance with the provisions of Fiqh Siyasah because in its implementation these articles are not implemented by street vendors or the government, as there are still some street vendors who carry out trading activities outside the locations that have been determined and have been implemented. provided specifically by the Mayor.

Keywords: Implementation, Political Jurisprudence, Street Vendors.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Nugroho

NPM : 1921020623

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada PD Pasar Tapis Berseri Unit Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun meniru dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis



Fajar Nugroho
1921020623

MOTTO

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

*“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah.
dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”
(QS.An Nisa:80)*



PERSetujuan

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada PD Pasar Tapis Berseri Unit Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung)**

Nama : **Fajar Nugroho**
NPM : **1921020623**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I : 
Pembimbing II : 

Dr. Nurnazli, S.H., M.Ag. NIP. 197111061998032005
Helma Marahza, S.E.I.M.E.Sy. NIP. 198007152009011017

Mengerahur
Ketua Jurusan Program Studi


Frenky, M.St.
NIP. 198007152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endra Suratin Sukaraga, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada PD Pasar Tapis Berseri Unit Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung)** Oleh: **Fajar Nugroho**, NPM: **1921020623**, Program Studi: **Hukum Tata Negara**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 2 Januari 2024**. Pada Pukul: **08:00** - **10:00** WIB. Di Ruang GSG Lantai 1 Fakultas Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua: **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**
Sekretaris: **Abidin Latua, S.H.I., M.H**
Penguji Utama: **Dr. Maimun, S.H., M.A.**
Penguji Pendamping I: **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**
Penguji Pendamping II: **Helma Maraliza, SEI, ME, Sy**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah, Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Berkat, Rahmat, Ridho dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Slamet Riyanto dan Ibu Puji Hanurantini yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus, dukungan, dan pengorbanan selama ini, serta Do'a restu yang tiada henti-hentinya.
2. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menyediakan sarana dan prasarana belajar untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis.



RIWAYAT HIDUP

Fajar Nugroho, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Desember 2000. Penulis lahir dari Pasangan Bapak Slamet Riyanto dan Ibu Puji Hanurantini yang merupakan anak tunggal.

Penulis menempuh Pendidikan Sekolah dasar di SDN 1 Rawa Laut Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2013, SMP Negeri 4 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016, SMA Negeri 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2019. Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di organisasi intra kampus diantaranya yaitu sebagai anggota dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia periode 2019-2022.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung)” ini dapat tersusun sampai selesai. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita bisa keluar dari zaman yang tidak mengetahui apa-apa sampai ke zaman yang serba bisa seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) dan Bapak Fathul Dr. Mu’in M.H.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I.,M.E.Sy, Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar biasa memberikan bimbingan, arahan serta motivasinya dalam proses skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.

6. Kedua Orang Tua, Ayahanda (Slamet Riyanto) dan Ibunda (Puji Hanurantini) yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
7. Kepada sahabat-sahabat saya Sarah, Nida, April, Maria, dan Dana yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman satu kelas Aldi, Aldy, Aldyan, Ardi, Ardian, satu angkatan, satu jurusan, satu fakultas, bahkan satu Universitas yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.
9. Pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2023

Penulis,



Fajar Nugroho

1921020623

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	18
2. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	21
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	27
4. <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	30
B. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima	
1. Pengertian Pengelolaan	33
2. Pengertian Pedagang Kaki Lima	34
3. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima	38
4. Hak-Hak Pedagang Kaki Lima	41
5. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima	43
6. Pembinaan Pedagang Kaki Lima	45
7. Kendala Pedagang Kaki Lima.....	49
C. Ketertiban Umum.....	51
D. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung	60
1. Sejarah Umum Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung ...	60
2. Struktur Organisasi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung	61
3. Denah Lokasi Pasar Pasir Gantung.....	61
4. Jumlah Data Pedagang Pasar Pasir Gantung	62
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	63
1. Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki lima dan Ketertiban Umum	63
2. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Pemerintah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 2 Tahun 2012 di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung	75
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi.....	86

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kerangka Wawancara
- Lampiran 2 Surat Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung	61
Gambar 3.2 Denah Lokasi Pasar Pasir Gintung	61
Gambar 3.3 Jumlah Data Pedagang Pasar Pasir Gintung	62



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan dan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam judul ini. Adapun judul skripsi ini adalah ” **Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada PD Pasar Tapis Berseri Unit Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)**” adapun hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut

:

Tinjauan Fiqh Siyash adalah sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹ Implementasi, secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan, hal ini biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan secara umum diartikan sebagai kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi lebih baik dan memiliki kualitas yang tinggi dari semula, atau juga dapat diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan sebuah

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 5.

kebutuhan, sehingga akan lebih bermanfaat.² Pedagang kaki lima, istilah ini berasal dari kata “kaki lima” yang menggambarkan suatu usaha yang membutuhkan ruang lokasi selebar 5 feet yang kurang lebih dengan 1,5 meter atau selebar trotoar bagi pejalan kaki, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai pedagang yang menempati trotoar.³

Berdasarkan uraian penjelasan beberapa istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa maksud dan arti dari judul penelitian ini ialah menganalisis terkait pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai pengelolaan pedagang kaki lima dalam sudut pandang fiqh siyasah.

B. Latar Belakang

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Dalam ruang lingkup fiqh siyasah terdapat delapan bidang siyasah dengan antara lain : *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan),

² Rian Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta: PT Media Komotindo, 2003), 57.

³ Rusli Ramli, *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2012), 7.

Siyasah Tasyri'iyah Syari'iyah (politik hukum), *Siyasah Qodha'iyah Syari'iyah* (politik peradilan), *Siyasah Maliyyah Syari'iyah* (politik ekonomi dan moneter), *Siyasah Idariyyah Syari'iyah* (politik administrasi negara), *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah* (politik hubungan internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (politik peperangan).⁴

Namun, yang sesuai dan berhubungan dalam pembahasan penelitian ini yaitu fiqh *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.⁵ Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁶ *Siyasah Tanfidziyyah Sya'iyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah Dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw.⁷

⁴Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 6.

⁵A. Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

⁶Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 7.

⁷Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

Pada objek penelitian, penulis memilih Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung yang terletak di tengah Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan pusat kota yang ada di Lampung dan juga menjadi Ibukota Provinsi Lampung. Dimana segala bentuk perdagangan, pendidikan, ataupun segala bentuk usaha berkembang secara pesat. Perkembangan fisik kota tersebut pada akhirnya menarik suatu aktivitas lanjutan di sektor informal, yang berupa menjamurnya usaha oleh sektor informal pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar memanfaatkan ruang publik pada sudut kota.

Pada hakikatnya PKL merupakan suatu bentuk usaha mandiri yang didirikan oleh orang seorang tanpa harus melibatkan banyak pihak dalam menjalankan usahanya.⁸ PKL juga biasa disebut sebagai pedagang kecil yang menjual barang-barang dagangannya di tepi-tepi jalan, emperan toko, di sekitar taman dan sekitar pasar. PKL memiliki karakteristik pembeli yang dominan berasal dari golongan menengah ke bawah, namun yang terjadi tidak selalu demikian. PKL cenderung menjual barangnya secara berkelompok dan umumnya barang-barang mereka sejenis.⁹

Keberadaan PKL pada satu sisi dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi sebagian kebutuhannya yang tidak bisa disediakan oleh jasa sektor formal. PKL menyediakan jasa sandang pangan dan rekreasi murah terjangkau bagi sebagian warga masyarakat kota. Pada lokasi tertentu keberadaan PKL

⁸ Nur Fatnawati, "Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima," *Jurnal Pandecta*, Volume 8 Nomor 2 (Juli 2013): 142, <https://journal.unnes.ac.id>.

⁹ Abdul Rahman, "Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Jongkok ke MTC Giant Panam Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang," *Jurnal JOM FISIP UNRI*, Volume 1 Nomor 2 (Maret 2014): 118, <https://www.neliti.com/publications/31712/dampak-relokasi-pedagang-kaki-lima-pkl-pasar-jongkok-ke-mtc-giant-panam-terhadap>.

juga bermanfaat bagi masyarakat yang melintasinya. Di sisi lain, keberadaan PKL yang banyak memanfaatkan ruangan kota dirasakan sebagai sesuatu yang meresahkan kepentingan publik. Lokasi PKL tersebut akan mengurangi kenyamanan publik untuk menikmati dan memanfaatkan keindahan ruang terbuka sebagai tempat untuk berkumpul dan menjalin hubungan sosial kemasyarakatan, sedangkan lokasi PKL yang berada di daerah pedestrian dan sebagian badan jalan di pusat kota dirasakan cukup mengganggu kelancaran pejalan kaki dan pengendara, disamping itu juga mengganggu kelancaran pencapaian pemilik dan pengunjung pertokoan di sekitarnya.¹⁰

Perkembangan PKL yang semakin bertambah dan sulit untuk ditata, menimbulkan suatu kesan negatif atas keberadaan PKL tersebut. Kenyataan tersebut menjadikan pemerintah daerah berusaha untuk menangani permasalahan tersebut dengan membentuk suatu peraturan yang nantinya mampu menangani permasalahan PKL tersebut. Usaha Pemerintah diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yang diharapkan mampu untuk menata, mengelola dan melindungi PKL sehingga semua permasalahan yang berkaitan dengan PKL teratasi dengan baik. Proses pelaksanaan kebijakan tersebut diawali dengan suatu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Meskipun produk kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan usahawan informal tersebut, dan kebijakan tersebut juga

¹⁰ Lalu Mulyadi, "Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Malang," *Jurnal Spectra*, Volume 3 Nomor 15 (Januari 2010): 29, <https://eprints.itn.ac.id/3541/1647-61-1-10-20170707.pdf>.

bahkan telah disempurnakan beberapa kali dengan melibatkan beberapa kelompok masyarakat kota yang terkait dan disertai tindakan teknis pada beberapa saat terakhir. Namun demikian, upaya penertiban PKL tersebut hingga saat ini masih terlihat kurang optimal. Pemerintah Kota Bandar Lampung masih terus berupaya mencari terobosan-terobosan pengelolaan yang tepat bagi PKL hingga kepentingan semua pihak dapat terakomodir secara berkeadilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan menganalisis terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap pasal 2 ayat 2 peraturan kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, baik dalam perspektif umum ataupun perspektif fiqh siyasah.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Agar penelitian tidak terarah tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu adanya pembahasan masalah yang di teliti. Fokus terkait permasalahan yang muncul, maka penulis membatasinya yaitu :

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi PD Pasar Tapis Berseri Unit Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)

2. Sub Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka ruang lingkup pembahasan dan Kajiannya difokuskan pada :

- a. Pengelolaan pedagang kaki lima secara umum dan dalam perspektif *fiqh siyasah*.
- b. Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, hal ini membahas terkait bagaimana bentuk pelaksanaan yang seharusnya terjadi berdasarkan peraturan yang berlaku

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah serta fokus penelitian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah pada judul ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima oleh Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 oleh Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui perspektif *siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat penulis sajikan dalam judul ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi dalam pengelolaan pedagang kaki lima di pasar gantung kota Bandar Lampung, serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan wawasan pengetahuan untuk dijadikan bahasan diskusi atau penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan hasil penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan ilmu serta penambahan referensi kajian penelitian lainnya khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada PD Pasar Tapis Berseri Unit Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung).

G. Kajian Relevan Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain, maka penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelusuran tersebut akan menjadi acuan penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak dinilai plagiat dari kajian yang telah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Eko Susanto, 2018, dengan judul Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Cendrawasih Kota Metro). Dalam hal ini terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian terbaru yang akan dibahas oleh penulis. Persamaannya ialah keduanya sama-sama membahas persoalan pedagang kaki lima, dengan garis besar pembahasannya terkait pengertian pedagang kaki lima, karakteristik pedagang kaki lima dan faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima. Namun, selain itu juga terdapat banyak perbedaan yang akan dibahas pada penelitian terbaru ini. Penelitian terdahulu fokus pada permasalahan terkait bagaimana pemerintah kota memberdayakan para pedagang kaki lima untuk kesejahteraan hidupnya, mulai dari pemerintah kota yang bekerjasama dengan koperasi untuk meningkatkan akses pasar untuk membantu peningkatan akses permodalan, setiap event Pemkot sudah bekerjasama kepada PKL untuk memasarkan produk Kota Metro khususnya bidang kuliner, setiap bulan ramadhan juga PKL diperbolehkan berjualan di sekitar Lapangan sumber. Berbeda jauh terakik permasalahan pada penelitian terbaru ini, penelitian terbaru kini akan

membahas permasalahan penertiban para pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung, yang dimana seluruh aktifitas pedagang kaki lima sangat mengganggu kenyamanan publik, seperti terganggunya para pengguna jalan terhadap aktifitas pedagang kaki lima yang keluar dari area tempat yang sudah disediakan sehingga hal ini berakibat kemacetan yang panjang. Oleh karena itu, penulis akan membahas bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima ini untuk beraktifitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar terwujud kesejahteraan bersama.

2. Jurnal yang ditulis oleh Nur Fatnawati, 2013, dengan judul Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian terbaru ini ialah keduanya memiliki konteks permasalahan yang sama yaitu terkait aktifitas pedagang kaki lima yang sangat mengganggu ketertiban pengguna jalan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu yang menganalisis terkait dampak dari upaya pemerintah kota dalam penertiban PKL yang berupa relokasi. Dimana relokasi tersebut akan berdampak bagi PKL, masyarakat, maupun Pemerintah Kota itu sendiri. Pada penelitian terbaru ini akan membahas dan menganalisis bentuk upaya konkrit dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

3. Jurnal yang ditulis oleh Henny Purwanti dan Misnarti (2012) meneliti “Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang.” Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian terbaru ini ialah keduanya memiliki konteks permasalahan yang sama yaitu tentang usaha pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu yang menganalisis tentang upaya penolakan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima dalam proses penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Pada penelitian yang baru ini akan membahas tentang upaya menerapkan peraturan daerah kota Bandar Lampung dalam menertibkan pedagang kaki lima yang sesuai dengan pasal 2 ayat 2 peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 2 tahun 2012 supaya dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan pada pengguna jalan lain.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Harenggi, 2019, dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung). Dalam hal ini terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian terbaru yang akan dibahas oleh penulis. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian terbaru ini ialah keduanya memiliki konteks permasalahan yang sama yaitu tentang Pelaksanaan/Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi studinya dimana penelitian terbaru studinya di PD Pasar Tapis Berseri Unit Pasar Pasir Gintung Kota

Bandar Lampung sedangkan Penelitian terdahulu studinya di Pasar Tugu Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah Jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan atau pada responden.¹² Artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu yang dimaksud. Penelitian Deskriptif Analisis yaitu mempelajari kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 190.

¹² Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 15.

masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan dan Fenomena.¹³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu Sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber yang Pertama, baik dari individu atau perseorangan.¹⁴ Dalam penelitian ini Yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Pada data sekunder ini peneliti mengambil dari Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

c. Sumber Data Tersier

Pada data sekunder ini peneliti berusaha mencari sumber lain yang Pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan atau elektronik, rancangan Perundang-undangan, kamus hukum, Ensiklopedia dan karya ilmiah lainnya.

¹³*Ibid*, 16.

¹⁴Sugiarto, *Metodology Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 178.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi Dalam Penelitian Ini yaitu seluruh pengelola Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung 15 orang dan seluruh pedagang Pasar Pasir Gantung yang berjumlah 65 pedagang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini memakai metode Sampling Purposive. Sampling Purposive adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan yang ditentukan, yakni dengan menentukan ciri-ciri seperti aparat penertiban, pengelola pasar dan para pedagang. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Upt Pasar Pasir Gantung, 1 orang Satpol PP yang berjaga di Pasar Pasir Gantung, 8 orang Pedagang yang terdiri dari pedagang sayur, pedagang buah, pedagang soto, pedagang ikan, pedagang ayam.

4. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden

mengenai guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab, pada penelitian ini wawancara ditujukan kepada pihak Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto dan Undang-undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media *Online*.¹⁵

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan tertentu.¹⁶

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

106. ¹⁵ Atwar Bajari, *Metodelogi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015),

¹⁶ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 87.

b. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan yaitu langkah yang terakhir untuk proses pengolahan data. Kesimpulan ini yang menjadi sebuah data terkait objek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan metode berpikir deduktif yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkret. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif komperatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang diteliti secara objektif. Analisis komperatif yaitu suatu metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran, yang menelaah kesamaan atau perbedaan.¹⁷ Dengan cara membandingkan dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan dalam kedua hukum tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 135.

Lima (Studi PD Pasar Tapis Berseri Unit Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)”, meliputi :

Bab I pendahuluan, menjelaskan tentang : penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, berisi tentang *fiqh siyasah* yang membahas tentang pengertian *fiqh siyasah*, sumber hukum *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian pengelola, pengertian pedagang kaki lima, pengelolaan pedagang kaki lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang isinya dasar pemikiran lahirnya PERDA No 2 Tahun 2012 serta asas hukum yang terkandung dalam PERDA No 2 Tahun 2012.

Bab III deskripsi objek penelitian, berisi tentang : gambaran umum PD Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung yang meliputi sejarah, struktur organisasi dan dasar hukum. Serta pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung.

Bab IV analisis penelitian, berisi tentang : Implementasi pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dan Tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran atau masukan mengenai pembahasan dalam judul ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan tarkib *idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah secara etimologi, fiqh merupakan bentuk *masdhar* dari tashrifan kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsil*). Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁸

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *Syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*. Pemahaman terhadap hukum *Syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

¹⁸Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

Kata “siyasah” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan lainnya.¹⁹ Terdapat beberapa pendapat ahli dalam buku fiqh siyasah mengenai pengertian siyasah sebagai berikut:

- a. Sebagaimana al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa yakni, bahasa persia, turki dan mongol.
- c. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.
- d. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Definisi yang bernuansa

¹⁹H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 25-26.

religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al- Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah saw atau diwahyukan oleh Allah Swt.²⁰

Berdasarkan pengertian *fiqh siyasah*, Mujar Ibn Syarif juga berpendapat dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefinisikan *Fiqh Siyasah* sebagai ilmu yang mempelajari *hal ihwal* atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuan pokok dari *Fiqh Siyasah* menurut Louis Ma’ruf adalah untuk “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”.²¹

Berdasarkan dari uraian di atas maka *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah*, sangat mengedepankan kemaslahatan umat manusia, memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam *fiqh siyasah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku

²⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

²¹Ahmad Ta’yudin Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

secara efektif dalam masyarakat Islam, sehingga dalam urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam sangat membutuhkan *fiqh siyasah*.

2. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

a. Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Qur'an adalah bentuk masdar dari kata *qara-a* yang artinya bacaan. Berbicara tentang apa yang ditulis padanya atau melihat dan menelaah.²² Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.²³

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٥٨﴾

²²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), 194-195.

²³Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ۚ وَأُوٓلِيَ ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ
 فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۚ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَآخِرِ ۗ
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*(58) *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. An-Nisa [4:58-59]).

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatullah telah menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari’at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.²⁴

Al-Qur’an sebagai sumber hukum fiqh bahwa hukum syara’ adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang disebut Al-Qur’an. Dengan demikian, ditetapkan bahwa Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang utama, kedudukan Al-Qur’an itu sebagai sumber utama dan

²⁴Ibid, 16.

pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam Al-Qur'an, jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Qur'an harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an tidak boleh melakukan suatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan disini jika mengambil sumber hukum selain Al-Qur'an tidak boleh menyalahi apa yang sudah diterapkan di dalam Al-Qur'an.²⁵ Dalam lingkup *Fiqh Siyash Tanfiziyah* Al-Quran menjadi sumber hukum yang utama, di mana dalam melaksanakan suatu undang-undang harus sesuai dengan apa yang bersumber dari Al-Qur'an serta menjunjung tinggi kemaslahatan umat manusia. Dalam fikih Siyash, Amar ma'ruf nahi munkar serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.²⁶

b. Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam fikih siyash ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah Hal-hal yang datang dari Rasulullah saw, baik itu

²⁵A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2013), 45 .

²⁶Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyash : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 15.

ucapan, perbuatan, atau ketetapan.²⁷ Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhun, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga).” (HR.al-Baihaqi).

Adapun hadist yang menjelaskan terkait pedagang kaki lima.

Dalam pengertiannya berdagang adalah salah satu jalan dalam mencari nafkah. Desakan kebutuhan yang mendesak juga lapangan pekerjaan yang terbatas memaksa sebagian masyarakat untuk berjualan di trotoar umum. Hal ini dinilai sebagai solusi paling mudah mengingat harga sewa tempat yang semakin mahal. Pada dasarnya trotoar adalah fasilitas umum yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Tentu pemanfaatan disini memiliki banyak bentuk mulai dari duduk di pinggir trotoar, istirahat sebentar melepas penat, minum, akad jual-beli, ataupun sejenisnya. Pemanfaatan ini diperbolehkan oleh syariat selama tidak membahayakan orang lain. Seandainya membahayakan orang lain, maka hukumnya haram. Sebagaimana hadist:

اتَّفَقَ الْمُفْهَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَافِقَ الْعَامَّةَ مِنَ الشُّوَارِعِ وَالطُّرُقِ وَغَيْرِهَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Refika Aditama, 2012), 47.

الأشياء من المنافع المشتركة بين الناس ، فهم فيها سواسية ، فيجوز الانتفاع بها للمرور والإستراحة والجلوس والمعاملة والقراءة والدراسة والشرب والسقاية ، وغير ذلك من وجوه الإنتفاع . ويُشترط عدم الإضرار ، فإذا تضرر به الناس لم يجز ذلك بأي حال لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

*“Para ulama sepakat bahwa kemanfaatan umum adalah seperti jalan raya, perlintasan dan selainnya. Para ulama juga sepakat bahwa perkara-perkara ini adalah kemanfaatan kolektif diantara manusia, maka mereka memiliki hak yang sama. Mereka boleh memanfaatkannya untuk melintas, istirahat, duduk, jual beli, membaca, belajar, minum, menyiram dan selainnya dari bentuk-bentuk pemanfaatan. Disyaratkan tidak adanya sifat membahayakan orang lain. Apabila membahayakan orang lain maka tidak diperbolehkan karena Rasulullah saw bersabda, “Tidak boleh berbahaya dan membahayakan”.*²⁸

Kemudian terkait mendirikan toko ataupun warung di trotoar, maka menurut mazhab Syafi'i hukumnya mutlak haram baik membahayakan orang lain maupun tidak. Hal ini karena dua sebab yaitu: membuat orang-orang yang lewat menjadi berdesakan di trotoar, dan perbuatan ini seolah-olah menjadikan bagian trotoar tersebut dimiliki oleh sebagian pihak, dan hal ini mengurangi hak orang lain dalam memanfaatkan trotoar, sebagaimana hadist:

ويحرم بناء دكة مطلقا في الشارع، أو في المسجد، ولو انتفى الضرر بها، أو كانت بفناء داره. وإنما حرم ذلك: لأنه قد تزدحم المارة، فيعطلون بذلك، لشغل المكان به، ولأنه إذا طالت المدة: أشبه موضعه الأملاك، وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق

“Haram mutlak hukumnya membangun kedai di jalan ataupun di masjid meskipun hal tersebut tidak membahayakan ataupun berada di halaman rumahnya (yang bukan milik pribadi). Adapun keharaman ini karena membuat berdesakan orang yang lewat sehingga

²⁸ Kementerian Waqaf Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dar Salasil Kuwait, 2005), 361.

melumpuhkan perjalanan mereka karena penuhnya tempat dengan barang-barang tersebut, dan karena hal ini dalam waktu yang lama serupa dengan kepemilikan dan terputusnya aspek kepemilikan hak memanfaatkan jalan (bagi masyarakat umum)”.²⁹

Berdasarkan hadist di atas, maka hendaknya setiap individu untuk saling menolong dalam kebaikan dengan saling mengingatkan untuk selalu menjaga fasilitas umum dan ketertiban umum agar terciptanya ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

c. *Ijma'*

Banyak ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa Ijma adalah upaya para mujtahid untuk menetapkan hukum tentang hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam teks harus memiliki dasar. Banyak ulama berpendapat bahwa kedudukan Ijma adalah salah satu sumber atau topik hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah Dalam hukum Islam, Ijma adalah keputusan kolektif menciptakan hukum yang baik untuk kepentingan rakyat jenis nasihat. Pertimbangan ini lahir dari pemikirannya Ulama mufti, ahli hukum dan ulama negara. Jika ada beberapa orang dalam musyawarah yang tidak kemudian menerima keputusan mayoritas peserta musyawarah Perjanjian itu dinyatakan batal.³⁰

²⁹ Abu Bakar Syatha Ad-Dimyathi, *I' anatut Thalibin*, (Beirut, Darul Fikr: 1997), 99.

³⁰T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980),

d. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum Syara' dalam hal-hal yang Nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada Nash dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada Nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut *Qiyas*, meskipun *Qiyas* tidak menggunakan Nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada Nash, maka dapat dikatakan bahwa *Qiyas* juga menggunakan Nash walaupun tidak secara langsung.³¹

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah* antara lain Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al Sulthaniyah*, lingkup kajian fikih siyasah adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (politik Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadla`iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (politik peperangan)
- e. *Siyasah Idariyyah* (administrasi pemerintahan)

³¹Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 447.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup fikih siyasah adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyasah Dauliyyah* (Politik Internasional)

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syariyyah* mempersempit menjadi tiga bidang:

- a. Peradilan
- b. Hubungan Internasional
- c. Keuangan Negara

Menurut Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, dalam ruang lingkup fiqh siyasah terdapat delapan bidang siyasah dengan antara lain:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (politik pembuatan perundang-undangan),
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syari'iyyah* (politik hukum),
- c. *Siyasah Qodha'iyyah Syari'iyyah* (politik peradilan),
- d. *Siyasah Maliyyah Syari'iyyah* (politik ekonomi dan moneter),
- e. *Siyasah Idariyyah Syari'iyyah* (politik administrasi negara),
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syari'iyyah* (politik hubungan internasional),

- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan
- h. *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (politik peperangan).³²

Pembagian fiqh siyasah dapat disedehanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriiyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga non Muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antar negara Muslim dengan negara non Muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional. Hukum perdata Internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang.

- c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*)

³²Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 6.

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Objek kajian fikih siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

- a. Hak-hak individu dalam bernegara
- b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara
- c. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik
- d. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara
- e. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan
- f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara
- g. Pelaksanaan demokrasi politik
- h. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan
- i. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.³³

Dari sekian macam bidang siyasah, sebagaimana disebut di atas, yang akan menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah Siyasah Tanfidziyah. Pembahasan secara detail tentang bidang siyasah ini akan diketengahkan dalam uraian berikutnya.

³³Saibani Ahmad, *Fiqh Siyasah; Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 51.

4. *Siyasah Tanfiziyyah*

Kata siyasah berasal dari fi'il madhi *sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fikih siyasah, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.³⁴

Penelitian ini yang berhubungan dengan ruang lingkup fiqh siyasah yaitu *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.³⁵ Tugas *Al - Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*, 8.

³⁵Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 277.

kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁶

Menurut Perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.³⁷

Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan

³⁶Wery Gusmansyah, "Trias Politca Dalam Perspektif Fikih Siyasa," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/i448>.

³⁷Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini dapat dilihat dari konteks kepentingannya, di mana kemaslahatan yang mencakup kepentingan umum harus lebih diutamakan.³⁸

Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan di sisi lain, ia menjalankan amanah Allah.³⁹ Allah SWT menciptakan dan menetapkan hukum untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Baik kemaslahatan tersebut berupa manfaat atau menolak kerugian bagi kehidupan manusia.⁴⁰ Kemaslahatan bisa berarti hukum yang memelihara tujuan shara', yang bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia melainkan untuk merealisasikan kemanfaatan serta mampu menghindari segala bentuk yang membawa kerusakan.⁴¹ Hal tersebut sesuai dengan misi yang dibawa agama Islam. Namun demikian, yang disebut dengan kemaslahatan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dinamika yang terjadi ditengah masyarakat. Apabila suatu kemaslahatan tersebut tidak di perhatikan, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam mejalani hidupnya.

³⁸Ulllynta Mona Hutasuhut dan Agus Hermanto Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2 (Desember 2022): 135–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

³⁹Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juli 2022): 7, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

⁴⁰Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 107.

⁴¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Publishing House, 1996), 13.

Seperti halnya dengan peraturan yang dibuat oleh setiap negara, pasti semuanya memiliki maksud dan tujuan yang baik demi kemanfaatan bersama dan mencegah dari suatu kemudharatan. Menurut Soeroso peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat.⁴² Hal tersebut dimaksudkan agar memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan peraturan sebagai salah satu sendi utama dalam hukum nasionalnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan, setiap negara harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus bijaksana dan berhati-hati dalam merumuskan suatu peraturan, termasuk dalam hal ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan.

B. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) kata “pengelolaan” berasal dari kata “kelola” yang artinya sama dengan “bangun”. Jadi, pengelolaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Menurut Dinas Pasar Kota Bandar Lampung pengelolaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya saing.

⁴²Roy Marthen Moonthi, *Ilmu Perundang-Undangan* (Makassar: Keretakupa, 2017), 11.

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka pengelolaan PKL diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan PKL sehingga keberadaan PKL dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.

2. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Yuli Hartono dalam Ismurini istilah pedagang kaki lima berasal dari kata 'kaki lima' yang menggambarkan suatu usaha yang membutuhkan ruang lokasi selebar 5 (lima) feet yang kurang lebih sama dengan 1,5 meter atau selebar trotoar bagi pejalan kaki; sehingga secara umum istilah pedagang kaki lima (PKL) juga digunakan bagi pedagang yang menempati trotoar. PKL juga biasa disebut sebagai pedagang kecil yang menjual barang-barang dagangannya di tepi-tepi jalan, emperan toko, di sekitar taman dan sekitar pasar. PKL memiliki karakteristik pembeli yang dominan berasal dari golongan menengah ke bawah, namun yang terjadi tidak selalu demikian. PKL cenderung menjual barangnya secara berkelompok dan umumnya barang-barang mereka sejenis.⁴³

Menurut Damsar, Pedagang Kaki Lima adalah para pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana yang mudah dipindahkan dan menggunakan fasilitas umum. Pedagang kaki lima merupakan suatu usaha yang memerlukan modal yang relatif sedikit, usaha dalam bidang produksi dan penjualan

⁴³ Mulyadi, "Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Malang."

untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usaha yang dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal.⁴⁴

Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan ditempat-tempat umum seperti emper-emper toko, ditepi jalan raya, taman-taman dan pasar.⁴⁵ Keberadaan PKL sering dikaitkan dengan determinan-determinan sosial seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah dan unsur-unsur ketidakpastian, ternyata PKL tidak luput dari hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial, jaringan sosial sesama mereka. Latar belakang seseorang menjadi pedagang kaki lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah karena:

- a. Terpaksa ; terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal.

⁴⁴Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

⁴⁵ Andjar Prasetyo dan Mohamad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran* (Jakarta: Indocamp, 2017), 73.

- b. Ingin mencari rezeki yang halal dari pada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain.
- c. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua.
- d. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekedar pekerjaan sambilan.
- e. Karena didesa sudah sulit mencari penghasilan.⁴⁶

Sebagaimana yang dikutip dari Soetandoyo Wignjosoebroto bahwa: “para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya.”⁴⁷ Dikatakan marginal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan dibatasi geraknya oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi bargaining (tawar-menawar) nya relatif lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang – orang yang menjual barang – barang atau jasa dari tempat – tempat masyarakat umum, terutama di jalan – jalan atau trotoar. Adapun beberapa ciri PKL antara lain:

⁴⁶Alisjabana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan* (Surabaya: ITS Press, 2006), 147.

⁴⁷Soetandoyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat* (Surabaya: Bayu Media, 2008),91.

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal;
- b. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha,
- c. Pola kegiatan tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja;
- d. Biasanya kebijakan pemerintah untuk membantu ekonomi lemah tidak sampai pada sektor ini,
- e. Unit usaha sering berganti-ganti dari satu sub sektor satu ke sub sektor yang lain;
- f. Menggunakan teknologi tradisional/konvensional;
- g. Perputaran modal relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil;
- h. Cara menjalankan usahanya tidak memerlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
- i. Pada umumnya unit usahanya bersifat one man enterprize dan walaupun pekerja biasanya berasal dari keluarga sendiri;
- j. Sumber dana dan modal sendiri atau pinjaman dari lembaga keuangan tak resmi; serta
- k. Hasil produksi dan jasa terutama dikonsumsi oleh lapisan berpenghasilan menengah ke bawah.

Sedangkan jenis barang yang diperdagangkan oleh PKL mencakup:

- a. Jenis barang mentah dan setengah diolah, misalnya buah dan sayur.
- b. Jenis bahan makanan jadi, misalnya roti bakar.
- c. Jenis bahan bukan makanan, misalnya lukisan dan kaca mata.

d. Barang berupa jasa⁴⁸

PKL yang dianggap menambah masalah perkotaan ternyata juga memiliki potensi, diantaranya adalah bisa menambah lapangan pekerjaan, pelaksanaan arus investasi skala kecil, memproduksi barang-barang yang relatif banyak menyerap komponen upah, dan merupakan tempat on the job training bagi calon-calon wiraswasta. Potensi tersebut tersalurkan melalui berbagai fungsi kegiatan PKL berikut ini:

- a. Fungsi pelayanan pedagang eceran: kegiatan ini langsung dikonsumsi oleh konsumen, kegiatan perekonomian skala kecil, serta barang atau jasa yang dihasilkan tergantung modal atau keterampilan yang dimiliki
- b. Fungsi pelayanan jasa: mempunyai fungsi sosial sebagai tempat hiburan, yaitu memberi suasana yang menyenangkan atau mempunyai ciri khas, dimana fungsi ini dimiliki oleh kegiatan PKL yang dilakukan pada malam hari.
- c. Fungsi sosial ekonomi: dapat dilihat dari dua sisi, yaitu menurut Pemerintah dapat mengurangi pengangguran karena bersifat padat karya, sedangkan menurut pedagang sebagai suatu sumber penghasilan dan pendapatan sebagai pedagang.⁴⁹

3. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima menurut Buchari Alma ialah:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik.

⁴⁸ Mulyadi, "Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Malang."

⁴⁹ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL* (Bandung: Refika Aditama, 2015),

- b. Tidak memiliki surat izin usaha.
- c. Tidak teratur dalam kegiatan berusaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
- d. Bergerombol di trotoir, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusatpusat dimana banyak orang ramai.
- e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.⁵⁰

Ciri-ciri pedagang kaki lima juga dapat didefinisikan berdasarkan pada barang dan jasa yang diperdagangkan. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

- a. Penggolongan pedagang kaki lima didasarkan pada jenis-jenis barang dan jasa meliputi:
 - 1) Makanan dan minuman, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan.
 - 2) Rokok dan obat-obatanberlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan.
 - 3) Buah-buahanberlokasi di kawasan perdagangan rekreasi dan hiburan.
 - 4) Pakaian dan perlengkapannya,berlokasi di kawasan perdagangan rekreasi dan hiburan.
 - 5) Buku surat kabar dan majalah, berlokasi di sekitar kawasan perkantoran rekreasi dan hiburan.

⁵⁰ Djali, *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal* (Jakarta: PT Penerba Swaya, 2001), 143.

- 6) Jasa dan perlengkapan kantor berlokasi di sekitar kawasan perdagangan dan perkantoran.
 - 7) Barang seni dan barang kerajinan, berlokasi disekitar kawasan perkantoran rekreasi dan hiburan.
 - 8) Mainan, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan rekreasi dan hiburan.
 - 9) Bensin dan tambal ban, berlokasi di sekitar perdagangan dan perkantoran.
- b. Pola penampilan atau sarana berdagang yaitu: Gerobak/kereta dorong pikulan, warung semi permanen, gelasan/alas jongko/meja dan kios.
- c. Sifat barang dagangan, yang digolongkan atas 2 golongan yaitu:
- 1) Barang keping biasanya dengan jenis barang yang dimiliki sifat yang tahan lama seperti tekstil dan obat-obatan
 - 2) Barang basah umumnya barang jenis ini tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti minuman dan makanan.
- d. Sifat pelayanan pedagang kaki lima tergantung pada sifat dan komunitas barang yang meliputi:
- 1) Pedagang menetap (*static*) yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya dengan menetap disuatu lokasi tertentu. Dalam hal ini pembeli/konsumen harus datang sendiri ke lokasi tersebut.
 - 2) Pedagang semi menetap (*semi static*) yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumen

dengan menetap sementara hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli (hari minggu/libur).

- 3) Pedagang keliling (*mobile*) yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya untuk selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya sifat pedagang ini mempunyai volume dagangan kecil.⁵¹

4. Hak-Hak Pedagang Kaki Lima

Tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak PKL, namun terdapat beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi PKL. Ketentuan perlindungan hukum bagi para PKL ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, Pasal 11 dan Pasal 38 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi PKL serta lokasi lainnya.
- b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya PKL, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3

⁵¹ LPPM USU, *Studi Penataan dan Pembinaan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan* (Pemkot Medan, 2002), 58.

(Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan PKL untuk berjualan di trotoar jalur hijau jalanan badan jalan serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.

- c. Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para PKL atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Diantaranya berbunyi sebagai berikut.
- d. Pasal 28 G ayat 1 berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- e. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
- f. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, berbunyi: perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Sedangkan didalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi: tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.
- b. Pasal 37 ayat (1) berbunyi: pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi: apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara.⁵²

5. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Menyadari peran penting sektor informal di perkotaan, terutama PKL, maka banyak Pemerintah Kota yang telah melakukan pembinaan terhadap aktivitas jasa sektor informal, diantaranya melalui pengelolaan lokasional. Pengelolaan lokasional adalah batasan yang diberikan Pemerintah Kota dengan tidak mengizinkan PKL melakukan usaha di tempat manapun yang mereka suka dengan seenaknya. Sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataannya. Pengelolaan lokasional, meliputi:

- a. Relokasi (pemugaran): yaitu bentuk pemugaran suatu lokasi, baik untuk dijadikan bentuk fungsional baru yang berbeda dari semula ataupun

⁵²Pasal 28 dan 37 Undang-Undang Dasar 1945.

perbaikan kondisi yang telah ada. Kelompok PKL yang semula menempatnya dikeluarkan dari tempat tersebut dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih sesuai. Hal ini tentu akan berdampak positif dari aspek sosial kegiatan yang dilakukan pedagang menjadi lebih tertib, dan aman karena disediakan lokasi yang sudah di legalkan oleh pemerintah sehingga tidak mengganggu keindahan tatanan kota. Dari aspek ekonomi yaitu adanya Peningkatan Pendapatan bagi PKL.

- b. Stabilisasi (pengaturan): yaitu dimaksudkan untuk penataan keberadaan PKL di suatu lokasi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan akses bagi aliran konsumen.
- c. Removal (pemindahan): yaitu dimaksudkan untuk pemindahan kegiatan PKL ke suatu lokasi yang sudah ditentukan yang dapat berupa pasar resmi atau lokasi khusus PKL.⁵³

Proses penataan lokasi PKL, baik relokasi, stabilisasi, maupun removal, dapat dilakukan dengan dua jenis mekanisme. Pertama, penataan dengan mempertimbangkan sektor usaha dari PKL sehingga pemindahan atau pelokasian kembali PKL dengan jenis komoditi yang relatif sama digabungkan menjadi satu. Kedua, pemindahan dengan mengabaikan jenis faktor usaha, dimana pertimbangan yang mendasari adalah aspek lokasional, yaitu dalam prosesnya PKL yang berasal dari satu lokasi dipindahkan ke lokasi lain secara mengelompok dengan mengabaikan jenis

⁵³Siagaan, *Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima* (Jakarta: Gramedia, 1998), 123.

komoditi dari PKL tersebut, sehingga terdapat kemungkinan penggabungan beberapa jenis sektor usaha.⁵⁴

6. Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya saing. Berdasarkan pada pengertian pembinaan seperti tersebut di atas, maka pembinaan PKL, diartikan sebagai memberikan pengarahannya, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan PKL sehingga keberadaan PKL dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.⁵⁵

Menurut Mangunhardjana mendefinisikan pembinaan dalam konteks manajemen yang berarti makna dan pengertian yang terungkap masih sekitar persoalan pengelolaan untuk mencapai hasil yang terbaik. Menurut Widodo menjelaskan hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif. Dari definisi tersebut, pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sikap dan keterampilan dengan harapan mampu mengangkat nasib dari obyek yang dibina. Dalam pembinaan, dilatih

⁵⁴ Eko Handoyo, "Kontribusi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi," *Jurnal Komunitas*, Volume 5 Nomor. 2 (Maret 2013): 115, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2743>.

⁵⁵ Buchori Alma, *Kawirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 79.

untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka.⁵⁶

Dalam menangani PKL perlu mencari solusi yang baik dan bijaksana, karena pemusnahan tanpa memberi jalan keluar dengan memberi tempat yang memenuhi syarat, sama saja dengan mematikan tumbuhnya ekonomi kerakyatan, yang notabene sumber hidup masyarakat bawah. Sektor ini membutuhkan perhatian yang lebih baik lagi dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, jalan yang terbaik untuk menangani sektor ini adalah melalui pembinaan. Namun pembinaan sektor informal ini juga memiliki dampak negatif dalam kaitannya dengan gejala urbanisasi. Sebab pembinaan yang menguntungkan sektor informal ini akan memancing orang-orang desa lainnya masuk ke sektor informal perkotaan. Hal ini akan menambah beban urbanisasi yang dihadapi kota. Oleh karena itu, program pembinaan sektor informal harus dijalankan secara terpadu dengan pembinaan perekonomian dan sektor informal di pedesaan agar pembinaan itu tidak menjadi bumerang bagi maksud baik pembinaan itu sendiri.

Pembinaan dalam sektor informal bukan hanya menyangkut mereka yang menggeluti bidang PKL, melainkan juga organ ke pemerintahan yang ada di dalam instansi yang terkait dengan bidang tersebut. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas program pembinaan PKL dapat dikelompokkan ke dalam empat pendekatan yaitu:

⁵⁶ Djali, *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal* (Jakarta: PT Penerba Swaya, 2001), 149.

- a. Mendorong sektor-sektor yang ada menjadi formal PKL diorientasikan nantinya dapat mendirikan toko-toko yang permanen. Untuk itu tentu diperlukan dukungan moral dan latihan manajerial serta pengetahuan teknis. Pendirian toko-toko yang permanen tentunya didirikan pada tempat-tempat yang memang khusus untuk menampung pedagang-pedagang formal. Misalnya, pasar, pusat-pusat perbelanjaan modern, dan lain-lain. Dengan demikian penempatan mereka harus dibekali dengan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan bidang usahanya masing-masing. Setelah mendapatkan bimbingan dan binaan, dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha PKL menjadi lebih maju dan bersedia serta mampu untuk pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya. Peningkatan ini di samping meningkatkan kemampuan dan penghasilan tenaga yang bersangkutan, juga cenderung untuk menambah kesempatan kerja dan lebih mudah dicatat sebagai wajib pajak.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal PKL dapat dibantu melalui penyediaan bahan baku atau membantu kelancaran pemasaran. Selain itu, untuk menambah kebersihan dan kecantikan wilayah PKL, pemerintah dapat membantu dengan memberi gerobak supaya seragam atau pemerintah hanya memberi petunjuk alat peraga (rombong bagi PKL) dengan bentuk, ukuran dan ciri khas lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dalam usaha PKL

hendaknya sewa lokasi atau pungutan uang harus benar benar menciptakan keadilan untuk masing-masing PKL.

- c. Dilakukan relokasi yaitu penempatan para PKL di lokasi baru. Penempatan PKL di lokasi yang baru ini dianggap penting karena PKL sering dianggap menimbulkan kerugian sosial misalnya kemacetan jalan. Namun penempatan ini perlu dipertimbangkan faktor konsumen dan kemampuan penyesuaian lokasi baru bagi yang berusaha di sektor petugas, akan tetapi di pihak lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi pengaturan yang perlu diterapkan.
- d. Dalam penanganan usaha sektor informal adalah mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek ke bidang usaha lain. Pendekatan ini bagi PKL, tidak sepenuhnya sesuai karena yang diharapkan oleh PKL biasanya bukan pengalihan usaha atau penggantian bidang usaha melainkan peningkatan usaha mereka. Bidang usaha PKL ini dipandang masih mempunyai prospek untuk lebih maju. Dari uraian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa aktivitas- aktivitas program pembinaan PKL dapat dilakukan dengan mendorong sektor informal menjadi formal, meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal serta menyediakan lokasi baru bagi para PKL pasca penertiban PKL, dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi PKL.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, 150-152.

7. Kendala Pedagang Kaki Lima

a. Kelemahan Internal

Pedagang kaki lima adalah salah satu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang membuka usahanya dalam bidang produksi dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil dan menempati ruang publik. PKL pada umumnya mempunyai keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan usaha, antara lain:

- 1) Minimnya modal,
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan, dan
- 3) Kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana-sarana ekonomi maupun sosial.

Usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini perlu dilakukan agar kelompok masyarakat tersebut menjadi lebih berdaya dalam melakukan usaha, sehingga mereka tidak jatuh kedalam kemiskinan.⁵⁸ Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima pada umumnya adalah self-employed, artinya

⁵⁸ Nurul, *Perlindungan Pedagang Kaki Lima di Indonesia* (FKIP: Universitas Negeri Surakarta, 2010), 63.

mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja.⁵⁹ Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja.

b. Tantangan Eksternal/ Sosial

Usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini perlu dilakukan agar kelompok masyarakat tersebut menjadi lebih berdaya dalam melakukan usaha, sehingga mereka tidak jatuh kedalam kemiskinan. Pemberdayaan komunitas dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umumnya dilihat dari pendapatan (income). Bedasar hal-hal tersebut diatas, diperlukan upaya strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pedagang kaki lima Pasca Relokasi antara lain:

- 1) Penguatan kapasitas bisnis atau pengembangan kewirausahaan dikalangan pedagang baik melalui training atau capacity building untuk komunitas PKL,
- 2) Perlu pemberdayaan ekonomi melalui akses bantuan permodalan,
- 3) Perlu dibangun komunikasi yang lebih dekat dengan para birokrat,
- 4) Perlu dibangun forum bersama antar stake Oholders dalam pengembangan pasar tradisional sehingga punya daya saing dengan pasar modern,

⁵⁹ Sarjono Y, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 45.

- 5) Perlu pendampingan pada para pedagang kaki lima didalam pemecahan masalah terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi di tempat yang baru,
- 6) Penataan dengan pendidikan lingkungan agar tidak terjadi kekumuhan dan perilaku yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kebersihan pasar,
- 7) Perlu penguatan komunitas pedagang kaki lima dalam membangun saya saing pasar tradisional.⁶⁰

C. Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Prancis “*orde publik*”, dalam bahasa Jerman “*vorbehaltklausel*”, dan di negara-negara dengan sistem common law disebut publik *policy*. Istilah *policy* dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ketertiban umum memegang peranan penting, dalam arti setiap sistem hukum negara manapun memerlukan ancaman atau “*rem darurat*” yang disebut dengan istilah ketertiban umum. Ketertiban umum dalam arti luas merupakan kata lain dari kepentingan umum, adalah untuk mencapai tujuan negara “masyarakat adil dan makmur”.⁶¹

Aspek ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Dengan ketertiban umum

⁶⁰ *Ibid*, 47.

⁶¹ Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah otonomi dan pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Citra Utama, 2005), 108.

terdapat suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Meningkatnya kegiatan PKL hingga menguasai trotoar maupun sebagian besar badan jalan dapat mengganggu kepentingan kehidupan bersama, dimana para pejalan kaki terganggu kenyamanannya sebab trotoar dimanfaatkan untuk tempat berdagang. Pedagang kaki lima mengetahui berdagang di trotoar, jalan sangat mengganggu ketertiban umum. Adanya pengetahuan pedagang kaki lima terhadap ketertiban umum ternyata tidak menimbulkan adanya kesadaran hukum akan ketertiban lingkungan. Hal tersebut karena dorongan rasa lapar para pedagang kaki lima. Di samping itu, kepedulian pemerintah terhadap golongan masyarakat tersebut sangatlah kurang, sehingga dengan melihat ruang kosong dan mempunyai potensi ekonomi maka para pedagang kaki lima memanfaatkan lokasi tersebut untuk berjualan.

Kenyataan tersebut, ada beberapa hal yang teridentifikasi mengapa para PKL tidak terganggu dengan adanya larangan berjualan tersebut adalah:

1. Para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum.
2. Para PKL merasa bahwa mereka sebagai pedagang legal berjualan di kaki lima karena kutipan retribusi dilakukan oleh petugas dari pemerintah daerah
3. Para PKL tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari nafkah, jika pedagang tersebut terkena kegiatan penertiban maka hal ini dianggap

sebagai hari yang “naas” yang tidak perlu disesalkan, karena setelah itu pedagang tersebut masih dapat berjualan.⁶²

D. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Dalam setiap rumusan kebijakan yang menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Dalam hal ini, seperti yang dikemukakan oleh Wahab menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan. Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai suatu masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap masalah.
2. Membuat batasan masalah.
3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Mobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan

⁶²*Ibid*, 109.

cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa sebagainya.⁶³

Kebijakan adalah untuk keputusan-keputusan pemerintah memecahkan masalah-masalah yang diutarakan atau dapat juga kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Penekanan aktifitas birokrasi pemerintah pada proses kebijakan publik lebih pada tahapan implementasi dengan menginterpretasikan kebijaksanaan menjadi program, proyek dan aktivitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut dimuat berbagai aspek antara lain yaitu:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan tersebut.
3. Adanya aturan-aturan yang dipegang dan prosedur yang harus dilalui
4. Adanya strategi dalam pelaksanaan.⁶⁴

Dalam rangka mengantisipasi lajunya pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka perlu adanya kebijakan regulatori, yakni kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, salah satunya terdapat

⁶³ Abdul Wahab Sholihin, *Pengantar Analisis Kebijakan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 76.

⁶⁴ Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Kebijakan Publik Yang Membumi* (Yogyakarta: YPAPI Luqman Offset, 2003), 81.

di dalam lingkup sistem pemerintahan Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud tujuan yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum, yakni menginginkan adanya usaha menuju kepada terciptanya suasana Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang TAPIS BERSERI (Ta'at Aman Patuh Iman Bersih Sehat Rapih Indah). Oleh karena itu, untuk menciptakan kondisi tersebut, maka perlu Pembinaan Umum dan Menyeluruh masalah keapikan Kota Bandar Lampung.

Adapun dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima adalah “pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”⁶⁵ Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 pada Bab I Ketentuan Umum menjelaskan bahwa:

1. Pasal 1 (Point g dan h)

- g. Pedagang Kaki Lima (termasuk pedagang kaki lima musiman) adalah Perseorangan yang melakukan usaha perdagangan dan jasa dengan modal paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang dalam usahanya menggunakan lahan terbuka dan tertutup yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya dengan

⁶⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan, trotoar dan atau tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap dan memiliki identitas resmi dari organisasi Pedagang Kaki Lima yang diakui Pemerintah Daerah;

- h. Tempat Usaha adalah tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat berdagang bagi pedagang kaki lima; Penempatan lokasi PKL pada mulanya sebelum diberlakukan Perda maupun SK Walikota, masih belum memperhatikan perijinan penempatan. Lokasi yang dijadikan PKL untuk berdagang adalah tempat yang berpotensi ekonomi dan banyak dikunjungi banyak orang. Awalnya keberadaan PKL yang menempati lokasi umum tidak membuahkan suatu teguran, akan tetapi lambat laun setelah dirasa mengganggu ketertiban banyak dilakukan razia oleh Satpol PP.⁶⁶

Keberadaan Satpol pp dalam pemerintahan daerah memiliki arti khusus yang mana cukup menonjol, karena memiliki tugas-tugas yaitu membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan ketentraman dan juga ketertiban serta penegakan peraturan daerah. fungsi dari adanya satuan polisi pamong praja ini sebagai aparat penegak Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat agar dalam penyelenggaraan usaha yang dibahas dalam hal ini adalah Para

⁶⁶ Pasal 1 Point g dan h Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan dan juga kelancaran lalu lintas jalan, keberadaannya perlu diatur dan dibina agar dapat menetapkan pemanfaatan tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang yang sudah diatur oleh pemerintah daerah. Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sisi pembentukannya maupun fungsinya, untuk menegakkan peraturan perundangundangan yakni pemerintah daerah. Fungsi strategis yakni sebagai penegak hukum ini tidak dapat dinegasikan begitu saja, karena sebaik apapun produk legislasi, ia tidak dapat berdaya guna efektif (yakni menciptakan citra tertib dan juga keadilan) jika tidak didukung oleh institusi yang menjamin adanya penegakan. Hukum tanpa penegak hanyalah teks yang mati dan keberlakuannya tidak bisa diharapkan dengan semata hanya mengandalkan itikad baik subjek hukum.⁶⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Point g tentunya banyak menimbulkan protes dari PKL, sehingga relokasi dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Permohonan penempatan suatu lahan untuk berusaha tersebut harus melampirkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (3), yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kota Bandar Lampung yang masih berlaku.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Rekomendasi dari camat yang wilayah kerjanya digunakan sebagai PKL.
3. Surat persetujuan pemilik lahan, dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL.
4. Sarana dan prasarana PKL yang akan digunakan.
5. Surat pernyataan yang berisi:
 - a. Tidak akan memperdagangkan barang ilegal.
 - b. Tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha.
 - c. Belum memiliki tempat usaha di tempat lain.
 - d. Mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha
 - e. PKL kepada pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Desa, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.⁶⁸

Setiap pedagang kaki lima memiliki kewajiban, hak dan larangan dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2012, hak, kewajiban dan larangan PKL di atur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yaitu bahwa Setiap pedagang kaki lima wajib:

1. Menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan sekitarnya.

⁶⁸Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

2. Menyediakan tempat sampah dan atau tempat air limbah serta membuang sampah dan atau limbah tempat lain yang ditunjuk/disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya
3. Memindahkan dan membongkar sarana berdagang dari lokasi tempat usaha setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya
4. Membawa kartu identitas pada saat melakukan kegiatan usahanya
5. Membayar Identitas Berdagang dan Penggunaan Lokasi.⁶⁹

Setiap pedagang kaki lima berhak:

1. Menempati tempat yang ditetapkan sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.
2. Mendapat pengaturan, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.⁷⁰

Setiap pedagang kaki lima dilarang:

1. Memperjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun.
2. Melakukan kegiatan usaha di lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

⁶⁹ Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

⁷⁰ Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

3. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap.
4. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan.
5. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang dizinkan dalam Surat Keterangan Identitas Berdagang.⁷¹



⁷¹ Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Jazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2013.
- Ahmad, Saibani. *Fiqh Siyasah; Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press, 2006.
- “Andrea (Anggota Dinas UPT Pasar Pasir Gintung), Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima” , Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.
- Arifin, Andjar Prasetyo dan Mohamad Zaenal. *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*. Jakarta: Indocamp, 2017.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- “Asep (Pedagang Ayam), ‘Pemindahan Lokasi Perdagangan’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 202,” n.d.
- Ash-Siddieqy, T. M. Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Bajari, Atwar. *Metodelogi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- “Eko (Pedagang Sayur), ‘Faktor Penghambat Dalam Pemindahan Lokasi Perdagangan’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.
- Fatnawati, Nur. “Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.” *Jurnal Pandecta* 8, no. 2 (2013): 142. <https://journal.unnes.ac.id>.
- Gintung, Kepala Perusahaan Daerah Pasar Pasir. “Sejarah Pasar Pasir Gintung.” In *Dokumen Pemerintahan*, 9. Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.
- Handoyo, Eko. “Kontribusi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi.” *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2013):

115. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2743>.
- Hutasuhut, Ulliynta Mona, dan Agus Hermanto Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Refika Aditama, 2012.
- Liau, Gasper. *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Ahmad Ta’yudin. *Fiqh Siyasa : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mulyadi, Lalu. “Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Malang.” *Jurnal Spectra* 3, no. 15 (2010): 29. <https://eprints.itn.ac.id/3541/1647-61-1-10-20170707.pdf>.
- Nugroho, Rian. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Media Komputindo, 2003.
- “Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,” n.d.
- “Pasal 1 Point g dan h Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima,” n.d.
- “Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima,” n.d.
- “Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima,” n.d.

“Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima,” n.d.

“Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja,” n.d.

Rahman, Abdul. “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Jongkok ke MTC Giant Panam Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang.” *Jurnal JOM FISIP UNRI* 1, no. 2 (2014): 118. <https://www.neliti.com/publications/31712/dampak-relokasi-pedagang-kaki-lima-pkl-pasar-jongkok-ke-mtc-giant-panam-terhadap>.

Ramli, Rusli. *Sektor Informal Perkotaan. Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2012.

“Rusman (Ketua UPT Pasar Pasir Gintung), ‘Data Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.

“Rusman (Ketua UPT Pasar Pasir Gintung), ‘Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pasir Gintung’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.

“Rusman (Ketua UPT Pasar Pasir Gintung), ‘Kondisi Lalu Lintas’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.

“Rusman (Ketua UPT Pasar Pasir Gintung), ‘Pelaksanaan Tugas Dinas Pasar’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.

“Rusman (Ketua UPT Pasar Pasir Gintung), ‘Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.

“Rusman (Ketua UPT Pasar Pasir Gintung), ‘Permasalahan Yang Sering Terjadi Di Pasar Pasir Gintung’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.

“Rusman (Ketua UPT Pasar Pasir Gintung), ‘Program Kerja dan Kegiatan Prioritas Dinas Pengelolaan Pasar’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.

“Sahatun (Pedagang Soto), ‘Kebersihan Pasar Pasir Gintung’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023.,” n.d.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sohari, Ahmad Sanusi dan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sugiarto. *Metodology Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.

“Susi (Pedagang Buah), ‘Pengelolaan Dinas Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1983.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.

“Tajudin (Satpol PP), ‘Pelaksanaan Penertiban Di Pasar Pasir Gintung’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.

Tika, Mo Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

“Tini (Pedagang Tahu), ‘Faktor Penghambat Dalam Pemindahan Lokasi Perdagangan’, Wawancara Dengan Penulis, 19 Juli 2023,” n.d.

Wignjosoebroto, Soetandoyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Surabaya: Bayu Media, 2008.

